

# **Analisis Kritis Regulasi Penyelesaian Sengketa di Indonesia**

Dosen Pengasuh: Dr. Ir. Mawardi Amin, MT

Sederhana Gulo



# Daftar Isi

<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
Latar Belakang . . . . .	1
Rumusan Masalah . . . . .	1
Tujuan Penelitian . . . . .	2
Metode Penelitian . . . . .	2
Manfaat Penelitian . . . . .	3

# **PENDAHULUAN**

## **Latar Belakang**

Penyelesaian sengketa merupakan aspek krusial dalam setiap kontrak konstruksi, mengingat kompleksitas dan nilai investasi yang terlibat dalam proyek-proyek tersebut. Sengketa yang timbul dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterlambatan pekerjaan, kualitas konstruksi yang tidak memenuhi standar, hingga perselisihan mengenai pembayaran. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien menjadi landasan penting untuk memastikan kelancaran proyek konstruksi serta menjaga hubungan baik antara para pihak yang terlibat.

Di Indonesia, regulasi penyelesaian sengketa telah mengalami perkembangan signifikan, terutama dengan diberlakukannya Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999). UU ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase, mediasi, dan negosiasi. Selain itu, berbagai lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) juga berperan aktif dalam menyediakan fasilitas dan layanan penyelesaian sengketa yang profesional.

Namun, seiring dengan dinamika bisnis modern yang semakin kompleks dan globalisasi ekonomi, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana regulasi penyelesaian sengketa di Indonesia mampu mengakomodasi kebutuhan bisnis kontemporer. Selain itu, efektivitas sistem arbitrase domestik dibandingkan dengan sistem arbitrase internasional juga menjadi isu yang relevan untuk dikaji. Dampak peraturan baru terhadap sektor-sektor strategis seperti energi dan properti juga perlu dianalisis untuk memahami implikasi regulasi tersebut terhadap perkembangan ekonomi nasional.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi kelemahan dan kelebihan regulasi penyelesaian sengketa di Indonesia, khususnya dalam konteks UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999)?
2. Apakah regulasi penyelesaian sengketa yang berlaku saat ini mampu mengakomodasi kebutuhan bisnis modern yang semakin kompleks?

3. Bagaimana perbandingan efektivitas sistem arbitrase domestik dengan sistem arbitrase internasional dalam menyelesaikan sengketa konstruksi di Indonesia?
4. Apa dampak penerapan peraturan baru terhadap sektor-sektor strategis seperti energi dan properti dalam konteks penyelesaian sengketa?

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis secara kritis regulasi penyelesaian sengketa di Indonesia, khususnya UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999).
2. Mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan regulasi penyelesaian sengketa yang ada saat ini.
3. Mengevaluasi kemampuan regulasi penyelesaian sengketa dalam mengakomodasi kebutuhan bisnis modern.
4. Membandingkan efektivitas sistem arbitrase domestik dan internasional dalam konteks penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia.
5. Menganalisis dampak peraturan baru terhadap sektor-sektor strategis seperti energi dan properti.
6. Memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas regulasi penyelesaian sengketa di Indonesia.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research), yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara komprehensif regulasi penyelesaian sengketa di Indonesia melalui studi literatur yang mendalam. Sumber data yang digunakan meliputi:

1. Peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa, khususnya UU No. 30 Tahun 1999.
2. Jurnal akademik dan artikel ilmiah yang membahas teori dan praktik penyelesaian sengketa di Indonesia.
3. Buku teks dan literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analitis untuk mengevaluasi kelebihan dan kelemahan regulasi serta dampaknya terhadap berbagai sektor.

## Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

**1. Bagi Praktisi Hukum dan Kontraktor Konstruksi:**

- Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai regulasi penyelesaian sengketa yang berlaku.
- Menjadi acuan dalam menyusun strategi penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

**2. Bagi Pembuat Kebijakan:**

- Menyediakan rekomendasi kebijakan yang berbasis analisis kritis untuk memperbaiki regulasi penyelesaian sengketa.
- Membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika bisnis modern dan kebutuhan sektor strategis.

**3. Bagi Akademisi dan Peneliti:**

- Menjadi referensi dalam studi-studi selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa dan regulasi hukum di Indonesia.
- Mendorong penelitian lebih lanjut mengenai implementasi dan efektivitas regulasi penyelesaian sengketa di berbagai sektor industri.

**4. Bagi Masyarakat Umum:**

- Meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dan hak-hak hukum dalam konteks kontrak konstruksi.
- Menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum penyelesaian sengketa di Indonesia.